Abstract

During the Dutch colonial period Karaton Surakarta was recognized as a "selfgoverning state", i.e. an indigenous selfgoverning authority. Based on its feudal system Karaton Surakarta considered itself as the owner of land its reigned. On the 17th August 1945, however, the Indonesian people declared its independence which eliminated the Dutch colonial domination in Indonesia.

This research was intended to know the influence of the independence of the Indonesian people in the right over land of Karaton Surakarta it had ever had during the Dutch colonial period.

Based on a documentary study, using a normative approach, this research found out that:

a. the Indonesian independence eliminated the legal status of Karaton Surakarta as a "selfgoverning state" and therefore Karaton Surakarta lost its public and private legal personality. Karaton Surakarta remained then only as a group of family members presided by the Suhuhunan; 

b. the right over land owned by Karaton Surakarta during the Dutch colonial period as a "selfgoverning state" was eliminated and became the right of the Indonesian State. Based on regulation in force, however, Karaton Surakarta had still rights of compensation and of obtaining a part of its expropriated land.

I. Latar belakang masalah

Di masa penguasaan pemerintahan Belanda Karaton Surakarta, selaku pemerintahan swapraja (selfgoverning state) diakui sebagai satu kesatuan pemerintahan pribumi yang menguasai dan memiliki tanah dalam wilayah pemerintahannya. Dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kekuasaan pemerintahan Belanda itu dipesus dari bumi Indonesia dan kekuasaan pemerintahannya di Indonesia berakhir kepada bangsa Indonesia yang merdeka.

II. Permasalahan

Berdasarkan fakta itu penelitian ini diadakan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamisikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu terhadap hak atas tanah, yang pada jaman penjajahan Belanda dulu, dipunyai Karaton Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, dalam arti bahwa kebenaran tertung ada atau tidak-adaanya pengaruh kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap hak atas tanah Karaton Surakarta itu akan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
(metode yadis). Ketentuan hukum yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak-adanya pengawas itu adalah ketentuan hukum yang berlaku sekarang dan juga ketentuan hukum yang berlaku di masa lalu, yang mempengaruhi ketentuan hukum yang berlaku sekarang (metode yadis historis). Ketentuan hukum yang digunakan itu mengukur ada atau tidak-adanya pengawas itu, kecuali disahkan pada penentuan hukum tersebut berdasarkan pada berfungsinya ketentuan hukum itu dalam kehidupan masyarakat (metode yadis historis sosiologis atau metode yadis fungsional).

Berdaarsakan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka data yang dicari dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan hukum (data hasil) yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan hak atas tanah Karaton Surakarta serta kenyataan-kenyataan (data Sos) yang merupakan perwujudan dari keputusan-keputusan hukum yang sebelumnya pernah diterapkan.

Berdaarsakan sumbernya data tersebut dapat merupakan data primer spasum data sekunder. Data yang telah diperoleh ini dicari dan dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian disusun dengan mengelompokkan data tersebut dalam dua kelompok, yakni yang berkaitan dengan kedudukan hukum Karaton Surakarta dan yang berkaitan dengan hak atas tanah Karaton Surakarta. Data tersebut adalah sebagai berikut.

III. Prinsip規定

Sesuai dengan pengelompokan data dan mengukur keputusan penelitian ini, urutan pembahasan di susun dan dibahasa dalam dua pokok bahasan, yakni tentang kedudukan Karaton Surakarta dan tentang hak atas tanah Karaton Surakarta. Masing-masing pokok bahasan ini akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Kedudukan hukum Karaton Surakarta


MIMBAR HUKUM

Di awal keberadaan kerajaan Mataram itu datanglah para pedagang Belanda di Jawa Barat yang kemudian bermukim sebagai pengusahaan di Batavia. Hubungan antara Mataram dan Belanda tampak telah dijalani sejak pemerini-
tahan Sultan Agung. Hubungan antar Mataram dengan Belanda itu dimulai dengan permu-

Hikmat dari Mataram had dus oppe-
houden te belitza. Men krije bi de la-
studering de brichten geen verk-
wikelijke induktien; deur bo de wapen van diplomatie afgewisseld met geweld slagen vreemden er in Mataramische Rijk steeds meer te verkleinen en nuchter te maaken; daarbij werken de voortdurende jaloestie, oneenigheid er het onderlinge naarwinnen tussen de Jawaanse vorsten als onhandelingsmiddel waarvan de vrome-
den van overeez een meesterlijk gebruik wisten te maken.

Aljapu tentang pengurangan kekuasaan raja-raja itu menyatakan debagai berikut:

De Vorstenlanden hebben ... hun Zelf-
bestuur onder eigen inlandische Vorsten be-
houden ... Wel is dat zelfbestuur al meer en meer in de loop der jaren beperkt door con-
tracten, en door de zgn. Akten van Ver-
band die op-mevolgende Soeurn's bij hun troonbestijging waggeng ... Die bijzeg-
zee moeten contractueel worden goedgekeurd door den Vorst.

Demikianlah Keraton Surakarta pada masa penjahatan Belanda berkedudukan sebagai suatu kerajaan pribumi yang kekuasannya sangat dibatasi oleh Belanda melalui kontrak-
kontrak yang dibuat di antara mereka.

Kedudukan Keraton Surakarta itu dalam Regeringsreglement (Re) yang kemudian digantikan Indische Staatregeling (ISR) disebut sebagai ... die gedachten van Nederlandse lidde, alwaar het recht van zelfbestuur aan de inlandische vorsten en volken is gelaten ... (Re. 27 (2), 15 21 (2) Krientjens' menyatakan bahwa bagian wilayah Hindia Belanda itu disebut zelfbesturende-lidde landschap dengan mengatakan bahwa lidde inlandische rechtsgemeenschappen ... die door eigen vorsten of hoofden naar eigen inheemische instellingen geregeerd worden, dragen de-
namen van zelfbesturende landschappen of kortweg landschappen. Zelfbesturende landschap itu juga disebut swartmajja.

Not Soerato, 1920, Beohebro Gleichknotige Oorzaeke van het Staatmees Jjongkutaram, Pemoeaka, Amsterad, hal B 49.
O.P. Roulf, 1931, Voorstenden Algemeen, Aatwijkse Bandelt 34 terregemen P. Haarla, Snipperstra, Pemoeaka.
Rekko Pemoeaka, Surakarta, hal 3.
Mr. Ph. Krientjens, 1933, Staatinstellingen van Nagaoandhali Ijtei, Ernest Deel, JH de Plessy, Amsterad, hal 45.
Penduduk 1% ang di Indonesia dalam masa Perang Dunia ke II tidak merubah kedudukan daerah-daerah swampy. Menurut hukum internasional memang pendudukan
belligerent tidak merubah kedudukan hukum wilayah yang didudukinya (The Hague Resolutions Pasal 43).

Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia kedaulatan Belanda menjadi hapus dan berakhir keadaan orang Indonesia. Dalam hal demikian menurut hukum internasional pada prinsipnya berlaku hukum baru (c'est la vie) bagi kehidupan hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa kedudukan Karaton Surakarta sebagai self-governing landschap, berserta surat daerah swampy yang lain, hampir seperti dalam keparama pada kemenangan hukum bangsa Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu kemudian disusun dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD ini ditetapkan bahwa Unang-
undang (UU) yang mengatur pemerintahan daerah akan memandang dan mengingini hak-
baik asal-usul daerah yang bersifat aslinya (Pasar 18). Yang dimaksud dengan daerah yang bersifat istimewa itu adalah daerah yang
mempunyai susunan (pemerintahan) asli, seperti misalnya daerah swampy (zelfbestuur-
rende landschap) termasuk Karaton Surakarta.

Ketentuan Pasal 18 ini menetapkan masalah daerah
daerah swampy yang akan dipandang dan
dapat hak hak asal-usulnya. Tentu saja hak-
baik asal-usul daerah yang bersifat aslinya ini
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 itu
menetapkan bahwa segala asal dan peraturan
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diangkat yang baru menurut UUD ini.

Dengan ketentuan Aturan Peralihan ini
dekudukan Karaton Surakarta berserta hak atas
manis menurut peraturan yang berlaku waktu itu tetap diserahkan keberadaan ini.

Kedudukan Karaton Surakarta sebagai
daerah swampy dalam era kemerdekaan bangsa
Indonesia selanjutnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupu-
kan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UUD 1945 yang menetapkan
dekudukan Karaton Surakarta sebagai

a. Piagam Pererintah Indonesia tertanggal 19
Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Suruhunan Surakarta tetap pada keduduk-
annya Piagam ini kemudian diikuti Maklumat/Amat Peku Buwono XII yang
menyatakan a.i. kerajaan Kasunanan Surakarta adalah daerah istimewa negara
Republik Indonesia. UU no. 1 tahun 1945
yang menetapkan pengadilan Komite
Nasional daerah di Karesidenan, Kora
berosomini, dan Kabupaten UU ini
meneguarkan pembentukan Komite
Nasional Daerah di daerah Surakarta
n dan yogya.

b. Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946
tertanggal 15 Juli 1946 yang menetap-
kan bahwa daerah Kasunanan Yogyakarta
dan Kadipaten Mangkunegaran utuk
sementara sebagai karesidenan yang
dikepak oleh seorang Resident.

c. UU no. 10 tahun 1950 yang menetapkan
pembentukan Propinsi Java Tengah yang
merupakan a.i. Karesidenan Surakarta.

d. UU no. 16 tahun 1950 yang menetapkan
Surakarta sebagai kota besar.

f. UU no.18 tahun 1965 tentang Pekok-
pokok Pemerintahan Daerah yang salah
satu pasalnya, Pasal 88 ayat (3),
menetapkan bahwa daerah swampy, yang
de facto dan atau de jure sampai pada saat
berakhirnya UU ini masih ada dan wilayah-
nya telah menjadi wilayah atau bagian
wilayah administratif suatu daerah, dinyata-
kan dihapus.

Dari ketentuan peraturan perundang-

112

* JG. Starks, 1964, Introduction to International Law, Butterworth, London, hal. 329-330

MIMBAR HUKUM
B. Tak atas tanah Karaton Surakarta

Seperti diutarakan di muka dan awalnya Manatam adalah kerajaan pribumi berdasarkan sistem feudal, yakni kerajaan yang pemerintahannya didasarkan pada pembulatan tanah. Dalam sistem ini tanah adalah milik raja. Tentang sistem feudal ini antara lain mengutarakan sebagai berikut.

So arose the theory and fact ... of the feudal system. In it the state was again subsumed in the community. An economic title, that to the 'fief', the land and other good held in trust, on condition of service, homage, and fealty, conveyed an unfettered array of rights, political and personal. It was not the claim of the state but the claim of a lord, not the welfare of the whole, but the right of a master, which inspired and maintained the obligation of men to one another. As the system grew stable, the ownership of land became the foundation of all rights and duties. It was the title to homage and fealty, to the exacting and rendering of military service and economic dues, to control over wardship and marriage, to jurisdiction and even legislation.  

Public office became as appurtenance of private property—or to take the distinction between public and private was lost.... The king himself governed as of personal right, so that the people were 'his' people, and the country his 'country'.


a. UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUNA) yang dalam Diktum Keempatnya menetapkan (A) hak-hak dan wewenang-wewenang atas tanah dan air dari swagaya atau bekas swagaya yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UU ini hapsus dan berlaku kepada negara; (B) bal-hal yang bertanggung jawab dengan ketentuan dalam huruf A di atas daer lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pp).

b. UU no. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. UU ini menetapkan bahwa pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 5). UU ini sebenarnya merupakan pengaturan lebih lanjut dari prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Prinsip itu menetapkan bahwa antaske pekerjaan umum; hak atas tanah dapat dicabut, dengan mempertanggungjawabkan yang layak dan memerintahkan cara yang diuut dengan UU (Pasal 18);

c. Pasal 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti-kerugian yang menetapkan bahwa tanah daerah swagaya dan bekas swagaya, yang telah berlaku kepada negara sebagai yang dimaksud dalam Diktum Keempat huruf A UUNA, termasuk tanah-tanah yang akan dibagikan menurut PP tersebut (Pasal 1). Di samping itu PP itu juga menetapkan...
Sebagai penutup laporan ini menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian. Kesimpulan dan saran ini adalah sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di muka tampak bahwa kenderaan kebangsaan Indonesia mempunyai pengaruh sehadap hak atas tanah yang dulu dipinjam oleh Karaton Surakarta sebagai pemerintahan swapraja. Pengaruh itu berupa dua perubahan-perubahan yang ditetapkan bangsa Indonesia dalam kerangka mewujudkan kemerdekaannya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Perubahan itu meliputi dua bidang sebagai berikut.

1. Perubahan kedudukan hukum Karaton Surakarta

Dalam era kemerdekaan bangsa Indonesia sekarang 2ouver yuridis Karaton Surakarta telah dibubarkan oleh Undang-Undang yang dalam UUD 1945. Perubahan itu meliputi dua bidang sebagai berikut.

2. Perubahan hak atas tanah Karaton Surakarta

Hak atas tanah Karaton Surakarta sebagai swapraja atau bekas swapraja bisa disertakan Dikret Keumpat UUPA telah dibubarkan dan berakhir kepada negara. Namun demikian, berdasarkan ketentuan hukum UU dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, Karaton Surakarta berhak membayar ganti kerugian karena penghapusan hak dan wewenang atas tanahnya dan berhak juga atas permutukan sebagian tanah yang dibagikan dalam rangka landreform.

IV. Kesimpulan & Saran

Sebagai penutup laporan ini menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian. Kesimpulan dan saran ini adalah sebagai berikut.
B. Saran
1. Unik dapat memahami hak-hak yang diberikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di era kemerdekaan bangsa Indonesia seyogyanya Karaton Surakarta menetapkan sebagai merupakan suatu bawasan 9939 lakam yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Haruno dan B. Hettu Cipco Hidayohy, S.H., M.Hum, 3000, Hak asu Tanah Karaton Surakarta dirinjai dan Hukum Tata Negara, Kertasama UA/JY -Yusup Kebudayaan Karaton Surakarta
Kleintjes, Mr. Pd., 1933, Staatsinlinningen van Nederlandsh Indie, Eerste Deel, J.H. de Bussy, Amsterdam
Neto Soeroto, 1920, Belangkut Geschiedkundig Overzicht van het Sullenat Jogjakarto, Poestaka, Amsterdam

Sosipto, Z.H., 1980, Babad Tanah Jawi (ahh toksc dan terjemahannya bebas) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

116

MIMBAR HUKUM